

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya manusia dan lingkungan saling membutuhkan, manusia tergantung dengan lingkungan, begitu pun sebaliknya. Tetapi manusia mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap keberlangsungan lingkungan sendiri. Tindakan-tindakan yang diambil atau kebijakan-kebijakan tentang hubungan dengan lingkungan akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan lingkungan setempat.

Permasalahan lingkungan baik itu lingkungan yang menjadi baik ataupun buruk, semuanya dapat dirasakan oleh manusia. Gejala umum yang menonjol adalah kerusakan ekosistem atau hilangnya berbagai spesies flora dan fauna, pencemaran air, tanah dan udara, serta dampak lainnya. Bahkan masalah lingkungan ini berkembang lebih lanjut tidak hanya mencakup aspek ekologi tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, politik dan hukum. Tingginya permintaan akan sumber daya alam dapat kita lihat dengan adanya peningkatan jumlah penduduk. Secara otomatis eksploitasi terhadap tanah yang mengandung bahan tambang atau tanah yang memiliki nilai ekonomi juga akan mengalami peningkatan.

Pada era Reformasi telah terjadi transformasi kekuasaan pemerintahan secara sentralistik menuju pemerintahan desentralisasi, yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Pada konteks otonomi daerah, dimana penyelenggara pemerintahan daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, maka jelas bahwa masyarakat di daerah memegang peran yang sangat penting. Oleh karena itu kerjasama yang erat antara

masyarakat, dunia usaha dan birokrat akan dapat menunjang upaya kelestarian lingkungan dan dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Desentralisasi atau penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, secara otomatis membuat pemerintah daerah di Indonesia saling berlomba untuk mendapatkan pendapatan asli daerah yang mampu untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan daerah, salah satu contohnya adalah dengan membangun perekonomian melalui kegiatan industri dengan mengolah sumber daya alam yang ada di daerahnya. Hal ini dilakukan agar dapat bersaing dengan daerah lain dan memajukan perekonomiannya.

Mempertahankan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu agenda pembangunan. Berbagai cara dilakukan dan kebijakan dibuat agar tetap berada pada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi baik melalui pemanfaatan sumber daya alam, intensifikasi penggunaan lahan maupun industrialisasi memungkinkan timbulnya dampak terhadap lingkungan.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak dibagian utara provinsi ini yang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

- a. Kawasan lereng Gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya
- b. Kawasan Timur. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih;
- c. Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.

- d. Wilayah Barat. Wilayah ini merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah.

Sektor pertambangan merupakan sektor primer bagi Kabupaten Sleman selain sektor pertanian. Sektor pertambangan yang dapat diunggulkan oleh Kabupaten Sleman adalah jenis bahan galian golongan C.. Namun pada kenyataannya sektor tersier yang meliputi : sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sektor persewaan, sektor jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa; masih menjadi sektor yang memegang peranan penting bagi perekonomian Kabupaten Sleman. Dapat dibuktikan pada pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, sektor tersier menyumbang 87,01% serta sektor primer 19,89%.<sup>1</sup>

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus ditebus dengan rusaknya sumber daya alam. Masalah utama yang timbul pada wilayah bekas tambang adalah perubahan lingkungan. Perubahan kimiawi terutama berdampak terhadap air tanah dan air permukaan, berlanjut secara fisik perubahan morfologi dan topografi lahan. Lebih jauh lagi adalah perubahan iklim mikro yang disebabkan perubahan kecepatan angin, gangguan habitat biologi berupa flora dan fauna, serta penurunan produktivitas tanah dengan akibat menjadi tandus atau gundul. Selain itu operasional kegiatan pertambangan pada tahap penambang dan pengolahan umumnya tidak mendapatkan perolehan 100% yang berarti masih ada bahan galian yang tertinggal dalam kondisi *in situ*, sebagai *waste* atau pada *tailing*. Bahan galian tertinggal pada wilayah bekas tambang tersebut pada beberapa kasus, kembali ditambang, baik oleh pelaku usaha pertambangan atau oleh masyarakat (Suprpto 2006).<sup>2</sup> Oleh

---

<sup>1</sup> LAKIP Kabupaten Sleman 201, Hal. 90-93

<sup>2</sup> <http://id.scribd.com/doc/53062070/Laporan-Kerja-Lapangan-Reklamasi-Bahan-Galian-C-Pasir-Akbar-A-F>  
diunduh pada 17-juni-2014 20:18

karena itu bisa dikatakan bahwa dari proses penambangan dan pengolahan akan menimbulkan limbah tambang.

Galian Golongan C atau sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu jenis tambang tidak strategis dan tidak vital menurut UU No. 11 tahun 1967. Galian Golongan C meliputi : pasir kwarsa, kaolin, gips, pospat, batu kapur, tanah liat, andesit, kalsit dan bantuan vulkanik, dll. Peraturan dasar yang mengatur usaha pertambangan di Indonesia adalah UU No 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 32/1969 tentang Pelaksanaan UU No11/1967. Dalam UU Pertambangan dinyatakan bahwa segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pemanfaatan jenis tambang Galian Golongan C telah menjadi kewenangan bagi pemerintah daerah sejak diterbitkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerbitkan Perda No.16 tahun 1996 yang mengatur tentang usaha pertambangan Bahan Galian C, dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C dengan tetap mengingat pemanfaatan dan pelestarian. Dalam perda tersebut telah diatur kegiatan pertambangan yang meliputi :

1. Surat Izin Pertambangan
2. Eksplorasi
3. Eksploitasi
4. Pengolahan / Pemurnian

5. Pengangkutan
6. Penjualan
7. Reklamasi
8. Retribusi

Dengan diterbitkan perda tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman akan memberikan izin pertambangan dengan mengeluarkan Surat Izin Penambangan Daerah kepada pemohon izin sebagai mana telah dijelaskan dalam perda tersebut. Pemerintah Kabupaten Sleman juga melakukan eksplorasi terhadap potensi galian, serta bertanggung jawab atas eksploitasi dan pengolahan terhadap Galian Golongan C, dan wajib melakukan reklamasi. Pemerintah Kabupaten Sleman akan mengenakan retribusi atas aktifitas pertambangan tersebut.

Menambang pasir bagi sebagian orang merupakan cara mudah untuk mendapatkan uang, karena menurut mereka, aktivitas dalam menambang pasir tidak memerlukan keterampilan (*skill*) khusus. Menurut hasil wawancara kepada penambang di Kabupaten Sleman pada tanggal 16 Juni 2014, hanya dengan bermodal *senggrong* saja, seseorang bisa menjadi penambang pasir dengan penghasilan Rp. 90.000 – Rp. 150.000 cukup menggiurkan tentunya. Menurut bapak Dwi (29tahun), menambang pasir merupakan pekerjaan tetapnya untuk menghidupi keluarganya, sebenarnya bapak Dwi mengetahui tentang bahaya dari aktivitas penambangan tersebut, tetapi beliau tidak memiliki pekerjaan lain sehingga tetap melakukan penambangan pasir.<sup>3</sup> Jono (44tahun) mengungkapkan hal yang sama, sulitnya mencari pekerjaan menyebabkan dia

---

<sup>3</sup> Dwi, Penambang di wilayah Kecamatan Tempel, Wawancara Tanggal 16 Juni 2014

menambang pasir. Tapi pekerjaan menambang pasir hanya dijadikan pekerjaan sampingan.<sup>4</sup>

Proses penambangan di kawasan lereng Merapi, beralih dari aktivitas penambangan sederhana ke cara modern dengan menggunakan back hoe memberikan tekanan besar bagi perubahan kondisi alam di kawasan ini. Berbeda dari aktivitas penambangan yang hanya mengandalkan tenaga manusia, yang relatif lambat, menggunakan peralatan seadanya dan memanfaatkan sebagian besar material letusan Merapi, maka penambangan dengan menggunakan back hoe lebih cepat mengeruk, menggali dan mengubah bentang alam.

Di Kabupaten Sleman terdapat cadangan/potensi galian golongan C meliputi sirtu sebanyak 108.663.500 m<sup>3</sup>, andesit sebanyak 555.272.300 m<sup>3</sup>, gamping sebanyak 2.500 m<sup>3</sup>, breksi batu apung sebanyak 214.835.000 m<sup>3</sup>, pasir sebanyak 35.247.600 m<sup>3</sup>, dan tanah liat sebanyak 111.478.223 m<sup>3</sup>. Bahan galian golongan C sirtu dan pasir sifatnya dinamis sebanding dengan banyaknya suplai hasil aktivitas gunung api Merapi.<sup>5</sup> Endapan vulkanik gunung merapi merupakan potensi Galian Golongan C terbesar di Kabupaten Sleman. Secara otomatis penambangan Galian Golongan C terbesar ada pada 3 titik, yaitu di Sungai Krasak, Sungai Boyong, dan Sungai Gendol.

Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan melakukan normalisasi untuk mengembalikan fungsi aliran sungai yang tertuang dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor 356/Kep.KDH/A/2010 tentang Normalisasi Aliran Sungai Pasca Erupsi Gunung Merapi. Kebijakan ini diambil karena timbunan /endapan sedimen hasil erupsi Gunung Merapi di alur Sungai Gendol, Opak, Boyong, Krasak dan Kuning telah

---

<sup>4</sup> Jono, Penambang di wilayah Kecamatan Tempel, Wawancara Tanggal 16 Juni 2014

<sup>5</sup> RPJM 2005- 2010 Kabupaten Sleman

melebihi batas kondisi normal, sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan terhadap bahaya banjir dan gangguan intake saluran irigasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 284/KEP.KDH/A/2011 Tentang Normalisasi Aliran Sungai Pasca Erupsi Gunungapi Merapi. Normalisasi tersebut dilakukan dengan mengeruk sedimen aliran sungai yang tertimbun oleh material erupsi Gunung Merapi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kapasitas sungai. Berdasarkan SK tersebut, pemerintah Kabupaten Sleman melegalkan penambangan golongan galian C atau mineral bukan logam dan batuan di daerah aliran sungai yang berhulu Gunung Merapi. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat upaya normalisasi yang dilakukan.

Normalisasi aliran sungai pasca erupsi Gunungapi Merapi untuk Sungai Gendol dilakukan mulai dari Gendol Dam(GOD) VII di Padukuhan Jambu, Desa Kepuharjo/ Padukuhan Srunen, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan ke arah hilir sampai dengan tempuran aliran sungai Opak di padukuhan Kreet, Desa bimomartani, Kecamatan Ngemplak. Aliran sungai Opak mulai dari Padukuhan petung Lor, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan ke arah hilir hingga wilayah Kecamatan Berbah. Aliran sungai Boyong mulai dari Boyong Dam (BOD) VII di Padukuhan Ngepring, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem sampai dengan batas wilayah Kota Yogyakarta. Aliran sungai Krasak mulai dari Padukuhan Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi ke arah hilir sampai dengan wilayah Desa Banyurejo, Kecamatan tempel. Aliran sungai Kuning ke arah hilir sampai dengan Batas wilayah Kabupaten bantul.

Adapun Normalisasi dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi deposit pasir dan batu di jalur sungai wilayah masing-masing. Pengambilan material deposit pasir dan batu dilakukan hanya untuk material deposit pasir dan batu baru hasil erupsi Gunung Merapi tahun 2010 yang mengganggu aliran sungai. Normalisasi dilaksanakan dengan

menjaga keamanan prasarana dan sarana di daerah aliran sungai lokasi yang dilalui kendaraan pengangkut, tidak mengubah lingkungan atau kondisi sungai dan tidak merusak lingkungan sekitar. Ketentuan kapasitas muat kendaraan maksimal 4m<sup>3</sup> (empat meter kubik) atau 6 (enam) ton dengan ketentuan jam kerja antara pukul 06.00 sampai 18.00 WIB.

Kegiatan normalisasi dilaksanakan dengan mengutamakan warga masyarakat setempat atau kelompok warga setempat. Kepala desa pada lokasi normalisasi aliran sungai bertanggungjawab dan bertindak selaku koordinator dalam pelaksanaan kegiatan normalisasi dan pengadministrasian Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangka waktu normalisasi dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi aliran sungai.<sup>6</sup>

Namun menurut hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 14 Juli 2014 atau pasca dicabutnya Surat Keputusan Bupati Nomor 284/KEP.KDH/A/2011 tentang Normalisasi Sungai, kegiatan pertambangan di sungai Krasak masih menggunakan alat berat berupa back hoe, selain itu kegiatan pertambangan masih tetap dilangsungkan meskipun sudah melebihi jam yang sudah ditentukan bahkan sampai larut malam. Pelanggaran jam operasional tersebut memang sudah dilanggar bahkan ketika masih diberlakukannya Surat Keputusan bupati tersebut.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan normalisasi sungai normalisasi tidak sepenuhnya membersihkan material yang ada di dasar sungai, dan masih menyisakan jenis tambang batu sebagai limbah. Selain itu, kegiatan pertambangan dalam rangka normalisasi sungai telah mengakibatkan banyak kerusakan infrastruktur jalan, baik itu jalan desa maupun jalan raya. Menurut hasil observasi, jalur tambang yang berada di Kabupaten Sleman kurang memadai, kondisi jalan yang sempit harus dilalui oleh

---

<sup>6</sup> <http://v3.slemankab.go.id/1720/normalisasi-aliran-sungai-pasca-erupsi-merapi.slm> diunduh 5-oktober-2014



kendaraan-kendaraan tambang yang besar, bahkan sebagian besar jalur tambang tersebut juga merupakan jalur evakuasi bencana.

Selain merusak jalan, aktifitas tambang tersebut juga mengakibatkan kerusakan lahan pertanian dan juga pipa air bersih milik warga, menurut observasi dan wawancara di dusun Bangu Rejo yang terletak di radius 1km dari lokasi tambang, kondisi areal persawahan warga rusak parah. Menurut bapak Slamet (27 tahun) melalui wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa kerusakan pada lahan pertanian tersebut dikarenakan sering dilewati oleh kendaraan tambang yang berpapasan, bahkan terkadang ada tumpukan material tambang yang sengaja dibuang ke areal persawahan ketika kendaraan tambang mengalami kerusakan. Pipa air bersih milik warga yang berada di sepanjang jalan yang dilalui oleh kendaraan tambang juga banyak yang mengalami kerusakan karena terlindas truk tambang yang melintas.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka muncul permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Implementasi Perda Kabupaten Sleman No.16 tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian C, Pasca Dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 284/KEP.KDH/A/2011 tentang Normalisasi Sungai?
2. Bagaimanakah Pengaruh Surat Keputusan Bupati Nomor 284/KEP.KDH/A/2011 tentang Normalisasi Sungai terhadap Pertambangan Galian C di Kabupaten Sleman sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012?

---

<sup>7</sup> Bapak Slamet, Warga dusun Bangun Rejo, Wawancara Tanggal 14 Juli 2014

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan ijin usaha pertambangan di Kabupaten Sleman dan mengetahui bagaimana pengaruh SK Bupati 284/KEP.KDH/A/2011 tentang normalisasi sungai terhadap usaha pertambangan galian C di Kabupaten Sleman.

1. Secara garis besar beberapa tujuan dan manfaat utama bagi penulis untuk melakukan penelitian ini adalah :

- Memberikan informasi tentang bagaimana implementasi kebijakan ijin usaha pertambangan di Kabupaten Sleman.
- Memberikan Informasi tentang bagaimana implementasi SK Bupati 284/KEP.KDH/A/2011 tentang normalisasi sungai.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah :

- Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan membuat penelitian secara ilmiah dan sistematis.
- Menambah wawasan mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.

### **D. Kerangka Dasar Teori**

1. Pengertian Kebijakan

Setiap pemerintahan tidak akan dapat lepas dari pembuatan kebijakan. Kebijakan merupakan hal yang penting karena dengan adanya kebijakanlah maka

masyarakat dan pembangunan dapat diatur. Menurut Miftah Thoha, kebijakan dalam arti luas mempunyai dua aspek pokok yaitu :

- a. Kebijakan merupakan praktis sosial, kebijakan bukan even yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh, baik untuk mendamaikan pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan “*insentif*” bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Berdasarkan dua aspek pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pada satu pihak dapat terbentuk suatu usaha yang kompleks bagi masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak kebijakan merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif.<sup>8</sup>

Adanya beberapa pengertian kebijakan diatas dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara itu harus mengabdikan bagi kepentingan rakyat, maka dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa kebijakan adalah :

“Kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh rakyat”

---

<sup>8</sup> Miftah Thoha, Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta, Hal.57-58

## 2. Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Webster dalam Wahab (2006:64)).<sup>9</sup>

Maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan suatu keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah executive atau dekrit presiden).

**Mazmania dan Sabatian** telah merumuskan proses implementasi kebijakan dengan lebih rinci :

*“implementasi adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan executive yang penting atau keputusan badan pengadilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan mengatur proses implementasinya”*.<sup>10</sup>

Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan-tahapan tertentu. Biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau tidak dari output tersebut. Dampak keputusan sebagai diperseosikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya

---

<sup>9</sup> <http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george-edward.html> diunduh pada 11-juni- 2014 20:30

<sup>10</sup> Chafid Fandeli, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pemanfaatannya Dalam Pembangunan, Liberty*, Yogyakarta 1995, Hal.21

perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan. Model yang dikembangkan oleh **Daniel Mazmania dan Palul A. Sabatier** yang disebut *A Framework For Implementation Analysis* (kerangka kerja untuk implementasi analisis), kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variable-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.<sup>11</sup>

Setiap implementasi dikatakan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan atau memperoleh hasil. Karena pada prinsipnya suatu kebijakan dibuat adalah untuk memperoleh hasil yang diinginkan yang dapat dinikmati atau dirasakan oleh masyarakat.

Efisiensi pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan keseimbangan antara biaya atau dana yang dikeluarkan, waktu pelaksanaan, sumber daya manusia yang digunakan dan kualitas pelaksanaan kebijakan. Keputusan kelompok sasaran inilah yang memberikan nilai arti pada pelaksanaan program karena kelompok sasaran inilah yang terkena dampak langsung dari program yang dilaksanakan.

Implementasi kebijakan yang operasionalnya adalah program, dalam prosesnya terdapat tiga unsur pendukung yang penting dan mutlak, yaitu adanya : (1) Program yang dilaksanakan, (2) Target group yaitu kelompok yang menjadi sasaran penerima manfaat program dan (3) Unsur pelaksana, yaitu organisasi atau perorangan

---

<sup>11</sup> Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, Hal 59-82

yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan proses implementasi tersebut.<sup>12</sup>

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Terdapat empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).<sup>13</sup>

Menurut Edward dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus memperhatikan faktor-faktor yang memungkinkan tujuan dan maksud pelaksanaan kebijakan tersebut dapat tercapai. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut<sup>14</sup>:

a. Komunikasi

Tersedianya komunikasi adalah berkaitan dengan perintah untuk melaksanakan kebijakan terutama bagi aparat pelaksana sehingga akan diketahui apa yang harus dilaksanakan. Pada faktor komunikasi terdapat tiga aspek pokok, yaitu : transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

(1) Transmisi (*Transmission*)

---

<sup>12</sup> Abdul M Syukur, *Perkembangan Penerapan Studi Implementasi, Pusdiklat Pegawai Negeri RI, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1998, Hal.52.*

<sup>13</sup> <http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george-edward.html> diunduh pada 11-juni- 2014 20:30

<sup>14</sup> Amir Santoso, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal.9*

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, pejabat harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan surat perintah sudah dikeluarkan.

(2) Kejelasan (*Clarity*)

Jika kebijakan-kebijakan akan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima tetapi juga harus jelas.

(3) Konsistensi (*Consistency*)

Untuk mengimplementasi kebijakan secara efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan dana atau intensif lain yang akan mengefektifkan pelaksanaan kebijakan. Sumberdaya yang penting untuk implementasi kebijakan meliputi staf dengan jumlah yang sesuai dengan keahlian yang memadai dan relevan dengan implementasi kebijakan, kewenangan dan fasilitas.

(1) Staf (*Staff*)

Jumlah staf yang mencukupi dan memadai untuk melaksanakan tugas-tugas.

(2) Informasi (*Information*)

i) Informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, implementor perlu mengetahui apa yang dilakukan

ii) Data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.

(3) Wewenang (*Authority*)

Wewenang akan berbeda-beda dari satu program ke program lain serta memiliki bentuk yang berbeda-beda seperti misalnya : hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang ke pengadilan, mengeluarkan perintah kepada pejabat lain, menarik dana dari suatu program, menyediakan dan membeli barang, jasa dan memungut pajak.

(4) Fasilitasi-fasilitas (*Facilities*)

Meliputi bangunan (*buildings*), perlengkapan (*equipment*), perbekalan (*supplies*).

c. Disposisi/sikap pelaksana

Sikap pelaksana yang akomodatif merupakan syarat yang diperlukan untuk lancarnya suatu proyek. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, maka kemungkinan besar akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian juga sebelumnya apabila sikap-sikap dan perspektif implementor berbeda dari pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan menjadi semakin sulit.

Unit –unit birokrasi yang berbeda mungkin mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda mengenai kebijakan. Ketidaksepakatan dalam dan antara badan-badan menghalangi kerjasama dan menghambat



implementasi dalam suatu bidang kebijakan. Masing-masing badan terkait mungkin memiliki prioritas-prioritas yang berbeda, komitmen yang berbeda dan cara penanggulangan masalah yang berbeda. Mengubah personil dalam birokrasi pemerintah mungkin hal yang sulit dan tidak menjamin bahwa dalam suatu teknik yang potensial untuk mengatasi masalah kecenderungan para implementor adalah dengan mengubah sikap implementor melalui manipulasi insentif-insentif.

*“Another potential technique to deal with the problem of implementer’s disposition is to alter the dispositions of existing implementers through the manipulation of incentives.”<sup>15</sup>*

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan sehingga struktur birokrasi ini harus jelas. Terdapat dua hal penting dalam struktur birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standart (*Standart Operating Procedures(SOP)*) dan fragmentasi (*Fragmentation*).

##### (1) *Standart Operating Procedures (SOP)*

SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumberdaya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal dimasa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara kerja baru atau

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal.94.

tipe-tipe personal baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi. Meskipun SOP dapat menyebabkan masalah-masalah implementasi, namun SOP juga memiliki kegunaan. Organisasi dengan prosedur perencanaan yang fleksibel dan control yang memadai atas program fleksibel dapat lebih beradaptasi terhadap tanggung jawab baru daripada birokrasi tanpa karakteristik seperti ini.

## (2) Fragmentasi

Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komisi-komisi legislative, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan, dan sigat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi public. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Menurut Edward, fragmentasi berimplikasi terhadap definisi tanggung jawab dan hal ini akan membuat koordinasi kebijakan menjadi sulit. Sumber-sumber dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif seringkali terdistribusi diantara banyak unit-unit birokrasi. Semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses melaksanakan suatu keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah executive, atau dekrit presiden. Indikator untuk memahami implementasi kebijakan meliputi :

- a. Adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
- b. Penerapan pada kelompok sasaran.
- c. Petugas yang menjadi pengawas dilaksanakannya kebijakan.
- d. Efisiensi dan efektivitas dari tujuan dibuatnya kebijakan.

### 3. Pengelolaan Lingkungan

Lingkungan hidup meliputi lingkungan fisik disekitar, atau habitat-habitat dari organism, dan yang kaitannya dengan ekosistem baik flora dan fauna baik kehidupan air maupun darat yang selalu berproses secara berskala untuk mempertahankan generasi maupun mempertahankan kehidupan dari faktor yang merusak kehidupan ekosistem.

Menurut UU No.32 tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Definisi pencemaran lingkungan menurut Undang-undang No.32 tahun 2009 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia

sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Persoalan lingkungan hidup mencakup dua hal, yakni pencemaran dan eksploitasi.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu tugas penting pemerintah dalam hal memberikan pelayanan keamanan dan kesehatan masyarakat. Dampak negative dari kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan menyebabkan meningkatnya penyakit-penyakit lingkungan. Respon yang bersifat organisasional yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan umum tentang lingkungan hidup, baik ditingkat pusat maupun daerah.<sup>16</sup>

Pada hakekatnya pembangunan adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila sumber daya yang dimanfaatkan ini berupa sumber daya alam, maka akan berakibat perubahan sifat dan harkatnya. Tetapi bila pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara besar-besaran, maka akan terjadi perubahan ekosistem yang mendasar.

Pembangunan dengan proyek yang dikaji dari aspek kelayakan lingkungan hidup bisa disebut pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan pada hakekatnya dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan berlanjut. Instrument untuk mencapai pembangunan berlanjut adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Menurut Peraturan Pemerintah No.29/1986, yang memiliki satu model AMDAL mempunyai pengertian :

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

---

<sup>16</sup> Achmad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999 Hal.261.

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Dalam peraturan pemerintah No.51/1993 dikenal ada beberapa model AMDAL yaitu AMDAL proyek individual, AMDAL kegiatan terpadu, AMDAL kawasan, dan Amdal regional.<sup>17</sup>

Disimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dapat dikatakan efisien dan efektif apabila dalam rangka pemanfaatan sumber-sumber alam yang ada, kegiatan tersebut tidak menurunkan tatanan lingkungan serta merusak dan mengakibatkan perubahan langsung terhadap sifat-sifat fisik hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Pengelola lingkungan hidup adalah semua makhluk yang saling berinteraksi dengan lingkungan hidup tersebut.

#### 4. Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia.<sup>18</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

---

<sup>17</sup> Chafid Fandeli, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pemapannya dalam Pembangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal.23.

<sup>18</sup> H. Salim HS., Loc.cit.

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi 6 (enam) macam yaitu:

- a. Penyelidikan umum, adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- b. Eksplorasi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- c. Operasi produksi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- d. Konstruksi, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- e. Penambangan, adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya.
- f. Pengolahan dan pemurnian, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

- g. Pengangkutan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batu bara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- h. Penjualan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara

## 5. Normalisasi Sungai

Sungai merupakan sistem yang terdiri dari banyak komponen yang saling berhubungan dan berpengaruh satu sama lain. Komponen penyusun sungai antara lain bentuk alur (river bed form), morfologi sungai (river morphology), dan ekosistem sungai (river ecosystem). Sedimen dan konfigurasi dasar sungai merupakan komponen dari sungai yang memberikan keteraturan dalam sungai. Pada sungai alamiah, kondisi dinamik material sedimen dasar sungai sudah mencapai kondisi stabil. Pengertian stabil disini adalah ketika jumlah sedimentasi terendapkan (agradasi) dan erosi terangkut (degradasi) relatif seimbang.<sup>19</sup>

Normalisasi sungai adalah menciptakan kondisi sungai dengan lebar dan kedalaman tertentu. Sungai mampu mengalirkan air sehingga tidak terjadi luapan dan menjadikan kondisi dinamik material sedimen dasar sungai kedalam kondisi stabil.

Sumber kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam adalah Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang ataupun seorang. Berdasarkan uraian diatas dapat kita pahami bahwa Pemda Kabupaten Sleman bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam yang

---

19

[https://www.academia.edu/1990911/KEUNTUNGAN\\_PERBAIKAN\\_SUNGAI\\_DENGAN\\_PENDEKATAN\\_EKOHIDRAULIK](https://www.academia.edu/1990911/KEUNTUNGAN_PERBAIKAN_SUNGAI_DENGAN_PENDEKATAN_EKOHIDRAULIK) diunduh pada 23-september-2014

berada di wilayahnya. Dalam kasus ini Pemda Kabupaten Sleman telah mengeluarkan perda No.16 tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian C sebagai upaya pengelolaan salah satu sumber daya yang dimiliki berupa sungai-sungai yang berhulu dari Gunung Merapi dengan mengatur : Surat Izin Pertambangan, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan / Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan, Reklamasi, Retribusi.

Pemda Kabupaten Sleman mengeluarkan SK Bupati 284/KEP.KDH/A/2011 tentang normalisasi sungai untuk mengembalikan fungsi sungai secara utuh. SK Bupati tersebut merupakan bentuk implementasi dari perda No.16 tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian C, dimana Pemda Kabupaten Sleman telah melakukan eksplorasi terhadap objek sumber daya alam yang terdampak erupsi Gunung Merapi.

## **E. Definisi Konseptual**

### **1. Kebijakan**

Kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh rakyat

### **2. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu ataupun kelompok, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan. Termasuk didalamnya adalah upaya menransformasikan keputusan ke dalam tahap operasional untuk mencapai perubahan besar maupun kecil seperti yang ditetapkan dalam keputusan tersebut.



### 3. Lingkungan

Lingkungan hidup meliputi lingkungan fisik disekitar, atau habitat-habitat dari organism, dan yang kaitannya dengan ekosistem baik flora dan fauna baik kehidupan air maupun darat yang selalu berptoses secara berskala untuk mempertahankan generasi maupun mempertahankan kehidupan dari faktor yang merusak kehidupan ekosistem

### 4. Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kostruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

### 5. Normalisasi Sungai

Normalisasi sungai adalah menciptakan kondisi sungai dengan lebar dan kedalaman tertentu. Sungai mampu mengalirkan air sehingga tidak terjadi luapan dan menjadikan kondisi dinamik material sedimen dasar sungai kedalam kondisi stabil.

## **F. Definisi Operasional**

### 1. Komunikasi

#### a. Transmisi (*transmission*)

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, pejabat harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan surat perintah sudah dikeluarkan.

b. Kejelasan (*clarity*)

Jika kebijakan-kebijakan akan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima tetapi juga harus jelas.

c. Konsistensi (*consistency*)

Untuk mengimplementasi kebijakan secara efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber Daya

a. Staff (*staffs*)

Jumlah staf harus mencukupi dan memadai untuk melaksanakan tugas-tugas.

b. Informasi (*information*)

a. Informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, implementor perlu mengetahui apa yang dilakukan

b. Data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah.

c. Wewenang (*authority*)

Wewenang akan berbeda-beda dari satu program ke program lain serta memiliki bentuk yang berbeda-beda seperti misalnya : hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang ke pengadilan, mengeluarkan perintah kepada pejabat lain, menarik dana dari suatu program, menyediakan dan membeli barang, jasa dan memungut pajak.

d. Fasilitas

Meliputi bangunan (*buildings*), perlengkapan (*equipment*), perbekalan (*supplies*).

3. Disposisi / sikap pelaksana

a. Melaksanakan kebijakan sebagaimana harusnya

Sikap pelaksana yang akomodatif merupakan syarat yang diperlukan untuk lancarnya suatu proyek. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, maka kemungkinan besar akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

b. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu

Apabila sikap-sikap dan perspektif implementor berbeda dari pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan menjadi semakin sulit. Kebijakan-kebijakan tersebut mungkin merupakan konflik dengan pandangan kebijakan substansi implementor atau kepentingan pribadi/organisasinya.

4. Struktur birokrasi

a. Prosedur-prosedur kerja (*standart opertating procedures*)

SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumberdaya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tesebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal dimasa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang

membutuhkan cara kerja baru atau tipe-tipe personal baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi. Meskipun SOP dapat menyebabkan masalah-masalah implementasi, namun SOP juga memiliki kegunaan. Organisasi dengan prosedur perencanaan yang fleksibel dan control yang memadai atas program fleksibel dapat lebih beradaptasi terhadap tanggung jawab baru daripada birokrasi tanpa karakteristik seperti ini.

b. Fragmentasi (*fragmentation*)

Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komisi-komisi legislative, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan, dan sigat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi public. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi.

5. Normalisasi Sungai

- a. Perhitungan debit banjir rencana
- b. Analisa kapasitas awal sungai (*existing capacity analysis*)
- c. Perhitungan penampang melintang dan memanjang sungai rencana
- d. Melakukan sudetan pada alur sungai *meander*
- e. Menentukan tinggi jagaan
- f. Menstabilkan alur terhadap erosi, longsor
- g. Perencanaan Tanggul
- h. Tinjauan pengaruh *back water* akibat pasang surut

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan yang bersifat kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu satuan kondisi, suatu system pemikiran atau suatu peristiwa.<sup>20</sup>

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tetap sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Adapun penjelasan yang bersifat kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata yang disusun ke dalam suatu teks yang diperluas dan bukan rangkaian angka.<sup>21</sup>

### **2. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh dari keterangan pihak-pihak yang kompeten atau terkait dengan masalah yang ada, dalam penelitian ini pihak-pihak yang dimaksud adalah Dinas Energi Sumberdaya Alam dan Mineral Kabupaten Sleman. pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan menjadi sumber data primer akan diwawancara guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

#### **b. Data Sekunder**

---

<sup>20</sup> Nasir Mohammad, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.63

<sup>21</sup> Miles Mathew B, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, Hal.15

Data sekunder merupakan data yang diperlukan oleh peneliti untuk melengkapi data primer yang didapat. Data sekunder berupa buku pedoman dan arsip-arsip yang berkenaan dengan upaya pemerintah Kabupaten Sleman.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan tiga teknik meliputi :

#### **a. Wawancara**

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara lisan dari pada informan yang telah ditentukan. Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara awal dengan keseluruhan informan dalam hal ini adalah Staff Dinas Energi dan Sumber Daya Alam dan Mineral Sleman selaku pengelola daerah tambang di Kabupaten Sleman, dari wawancara awal dapat dijadikan landasan untuk kemudian melakukan secara luas dan mendalam mengenai segala sesuatu informasi dengan mengajukan tanya jawab atau percakapan secara langsung berdasarkan daftar pertanyaan sebagai panduan kepada informan.

#### **b. Observasi**

Teknik observasi ini dipergunakan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian, sejarahnya, keadaan penduduk, dan pendapatnya tentang pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan teknik ini adalah dengan cara penelitian turun langsung ke dalam lingkungan subyek untuk membuat catatan lapangan yang dikumpulkan secara sistematis.

c. Dokumentasi

Melalui teknik ini mempelajari berbagai sumber data melalui laporan hasil penelitian, catatan, buku, agenda, surat kabar dan majalah. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran ilmiah secara umum sebagai landasan berpijak dalam menganalisa data dan menjawab permasalahan yang diajukan.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisa data dan melakukan penelitian peneliti menggunakan analisa kualitatif. Pada penelitian kualitatif tidak perlu mencari sebab-akibat, tetapi berupaya memahami masalah atau menyimpulkan dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya. Dalam hal ini situasinya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang ada.

Data diperoleh dari catatan laporan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya untuk memperoleh keabsahan data peneliti didalam hal ini yang berperan adalah Bupati, Dinas Energi Sumberdaya Alam dan Mineral sebagai badan usaha. Tahapan analisis dilakukan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data hasil wawancara.
- b. Melakukan triangulasi data
- c. Menentukan data hasil wawancara sesuai dengan indicator yang sudah ditentukan
- d. Mendeskripsikan dan membandingkan data dengan teori yang ada